

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBERIAN IZIN  
LINGKUNGAN MENURUT  
UU NO. 32 TAHUN 2009<sup>1</sup>**

Oleh: William Andri H. Zeak<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap proses administrasi pemberian izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan bagaimanakah penegakan hukum (sanksi) dalam pelaksanaan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dengan konsep Analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif. AMDAL pada hakekatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu lingkungan diperhatikan sejak mulai pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan itu. Dengan pembangunan berwawasan lingkungan maka pembangunan dapat berkelanjutan. 2. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan dalam penerapan kewenangan sanksi. Dimana instrumen penegakan hukum administrasi dalam pelaksanaan AMDAL terhadap perizinan yang diterbitkan pemerintah meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. 3. Dalam penerapan sanksi administrasi atau tata cara penerapan sanksi administrasi yang dijalankan dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik

<sup>1</sup> Artikel skripsi; pembimbing skripsi: Prof.Dr.Donald A.Rumokoy,SH,MH dan Dr.Denny B.A. Karwur,SH,M.Si.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711005

(AAUPB). Dan kewenangan pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: izin lingkungan, pemerintah daerah kabupaten/kota

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, dimana pengertian izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.<sup>3</sup> Izin merupakan suatu dokumen atau persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.<sup>4</sup> Dalam penyusunan dokumen AMDAL dilakukan secara bertahap dan telah dipadukan dengan izin usaha dan/atau kegiatan, sehingga instrument hukum ini diharapkan dapat efektif dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemeriksa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum pemerintah daerah terhadap proses

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang *Izin Lingkungan*

<sup>4</sup> Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah

administrasi pemberian izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan?

2. Bagaimanakah penegakan hukum (sanksi) dalam pelaksanaan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan?

### C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Proses Administrasi Pemberian Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Dalam melaksanakan beberapa wewenang pemerintahan daerah yang terkait dengan lingkungan hidup yang termaktub dalam Bab XI Pasal 63 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang<sup>5</sup>:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumberdaya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan, instrumen lingkungan hidup;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pelayanan standar minimal;
- j. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;

- k. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota;
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.

Pada dasarnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lainnya. Sesuai pasal 63 UU Nomor 32 Tahun 2009, menunjuk adanya tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yakni diantaranya menetapkan kebijakan nasional tentang lingkungan hidup, dan bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara terpadu oleh semua instansi. Dengan demikian, persoalan pokoknya justru terletak pada koordinasi dan pembagian tanggung jawab. Namun, dalam kenyataan kelemahan mekanisme koordinasi justru lebih banyak menjadi faktor kendala bagi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang menjadi target yang diharapkan.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan perkembangan secara teoretik, pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut menganut pola pembagian secara rinci, dimana ketentuan tersebut sama dengan pola yang digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2014 (sebagai pengganti UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan didalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab dilimpahkan ke daerah dan menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota adalah bidang lingkungan

<sup>5</sup> Lihat *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009* Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>6</sup> Saiful Bahri Ruray, *Op.Cit.*, hlm 109

<sup>7</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm 97

hidup.<sup>8</sup> Kebijakan untuk meletakkan titik berat otonomi daerah pada daerah kabupaten/kota merupakan daerah otonomi yang lebih berhubungan dengan masyarakat, sehingga dapat diharapkan lebih mengerti dan memahami aspirasi masyarakat di daerahnya, sehingga dapat terjalin keselarasan dan keserasian antara kegiatan pemerintah dan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat.<sup>9</sup>

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Izin Lingkungan merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.<sup>10</sup> Perizinan lingkungan merupakan sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan.<sup>11</sup>

Dari ketentuan di atas tercermin pula ada keterpaduan prosedur Amdal atau UKL-UPL dan izin lingkungan. Amdal atau UKL-UPL merupakan persyaratan administratif yang menjadi bagian integral dari sistem perizinan lingkungan.<sup>12</sup> Dengan demikian, pada perspektif administrasi, di mana izin lingkungan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. Secara teknis, izin lingkungan hanya dapat diterbitkan jika sudah melalui proses sesuai dengan standar lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.<sup>13</sup>

Dalam kaitan di atas izin lingkungan menjadi penyaring satu usaha agar memenuhi tiga persyaratan pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi, diterima secara sosial, dan ramah lingkungan. Tujuan demikian sejalan dengan upaya untuk dapat mempertemukan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Untuk mendapatkan Izin lingkungan maka yang harus ditempuh dengan melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- a. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup  
Instrumen ini merupakan bagian dari instrumen hukum yang bersifat tidak langsung untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Satu hal yang perlu dipahami bahwa instrumen ini bertujuan untuk mendorong pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, dan setiap orang yang melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan.<sup>15</sup>
- b. Peraturan Perundang-undangan berbasis lingkungan hidup  
Secara umum, ada tiga dasar instrumen untuk menuju keterpaduan pengaturan hukum pengelolaan lingkungan sebagaimana diharapkan Pasal 44 UUPPLH-2009, yaitu pertama, melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas)/Program Legislasi Daerah (Prolegda); kedua, melalui harmonisasi hukum; dan ketiga, melalui mekanisme judicial review.<sup>16</sup>
- c. Anggaran berbasis lingkungan hidup  
Instrumen ketentuan mengenai anggaran berbasis lingkungan baru ditegaskan dalam Pasal 45 dan 46 UUPPLH 2009. Melihat dua ketentuan tersebut sangat jelas bahwa pemerintah bersama DPR dan pemerintah daerah bersama DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, program pembangunan yang berwawasan lingkungan, dana alokasi khusus untuk daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan untuk pemulihan lingkungan.<sup>17</sup>
- d. Audit Lingkungan Hidup  
Audit lingkungan merupakan salah satu instrumen evaluasi untuk menilai kinerja manajemen pengelolaan lingkungan. Kinerja yang dimaksud erat kaitannya dengan ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan serta persyaratan administratif yang diterapkan.<sup>18</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan penekanan yang benar-benar dapat diverifikasi, tentang audit lingkungan.

<sup>8</sup> Saiful Bahri Ruray, *Op.Cit.*, hlm 190

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 191

<sup>10</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm 114

<sup>11</sup> Samsul Wahidin, *Op.Cit.*, hlm 57

<sup>12</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm 115

<sup>13</sup> Samsul Wahidin, *Op.Cit.*, hlm 61

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 62

<sup>15</sup> Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hlm 129

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 132

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 135

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 136

Tujuannya tidak lain adalah untuk menanamkan tanggung jawab kepada pelaku usaha, tidak hanya untuk kebutuhan manajemen internal. Namun, lebih dari itu adalah dalam memverifikasi berbagai dampak yang muncul akibat aktivitas pelaku usaha yang menimbulkan kerusakan lingkungan.<sup>19</sup>

e. Analisis Risiko Lingkungan

Analisis risiko lingkungan merupakan instrumen pencegahan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Secara teoritik analisis risiko merupakan tindakan pencegahan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian, karena didalam analisis tersebut dikaji faktor atau proses dalam lingkungan yang memiliki konsekuensi merugikan, meskipun belum dapat dipastikan terjadi.<sup>20</sup>

f. Instrumen lain sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perizinan bidang lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 adalah izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua izin tersebut merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Amdal dan UKL-UPL merupakan persyaratan untuk memperoleh kedua izin tersebut. Oleh karena itu, Amdal, UKL-UPL, usaha dan/atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan hidup harus memperhatikan ketentuan Pasal 14, yakni ada beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Izin lingkungan juga harus didasarkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika demikian, sistem perizinan lingkungan hidup haruslah terpadu, karena instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di atas sesungguhnya tidak terpisahkan.<sup>21</sup>

Pemerintah melalui instrumen perizinan dapat membebaskan kewajiban tertentu

secara sepihak kepada masyarakat, mengingat karakteristik yuridisnya sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu. Instrumen perizinan merupakan salah satu wujud keputusan pemerintah yang paling banyak dipergunakan dalam Hukum Administrasi untuk mempengaruhi dan mengendalikan tindakan masyarakat agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Melihat dari ketentuan tersebut terlihat bahwa perizinan sebagai instrumen utama implementasi program pemerintah daerah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah bisa dengan lebih leluasa untuk menggunakannya sesuai rambu peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya agar pelaksanaan perizinan selalu berada dalam koridor hukum, maka dalam pelaksanaannya diperlukan satu peraturan yang memuat tentang sanksi dalam kegiatan perizinan.<sup>23</sup>

## B. Penegakan Hukum (sanksi) Dalam Pelaksanaan Izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Adapun jenis sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 meliputi sanksi:

### 1. Teguran Tertulis

Sanksi Administratif berupa teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan. Namun pelanggaran tersebut baik secara tata kelola lingkungan hidup yang baik maupun secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan pula belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Pelanggaran tersebut harus dibuktikan dan dipastika belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau perusakan, misalnya:

#### a. Bersifat administratif, antara lain

- 1) tidak menyampaikan laporan;

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 164

<sup>23</sup> Nomensen Sinamo. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara. hlm 94

<sup>19</sup> Samsul Wahidin. *Op.Cit.*, hlm 45

<sup>20</sup> Muhammad Akib, *Loc. Cit.*,

<sup>21</sup> Helmi *Op.Cit.*, hlm 166-167

- 2) tidak memiliki *loog book* dan neraca limbah B3;
  - 3) tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
  - 4) Bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara tidak memerlukan waktu lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh ahli, tidak memerlukan biaya tinggi. Pelanggaran teknis tersebut meliputi antara lain:
    - 5) parameter BOD5 kurang dari 0,2 ppm yang secara teknis tidak menimbulkan dampak negatif atau pencemaran terhadap lingkungan;
    - 6) belum menunjukkan pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
    - 7) terjadinya kerusakan atau gangguan pada instalasi pengolahan air limbah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
    - 8) terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi;
    - 9) penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
    - 10) pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  - 11) belum melaporkan pelaksanaan RKL-RPL atau UKLUPL;
  - 12) tidak melakukan pencatatan debit harian;
  - 13) tidak melakukan pelaporan swapantau;
  - 14) Laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi;
  - 15) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
  - 16) belum melakukan pendataan jenis dan volume limbah B3;
  - 17) tidak memasang lampu penerangan, simbol, label limbah B3;
  - 18) tidak memiliki SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan tidak memiliki log book limbah B3;
  - 19) belum melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pemanfaatan, pengumpulan limbah B3.<sup>24</sup>
- ## 2. Paksaan Pemerintah
- Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan dan terkait lingkungan, misalnya:
- 1) tidak membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
  - 2) tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
  - 3) tidak memiliki alat pengukur laju alir air limbah (*flow meter*);
  - 4) tidak memasang tangga pengaman pada cerobong emisi;
  - 5) tidak membuat lubang sampling pada cerobong emisi;
  - 6) membuang atau melepaskan limbah ke media lingkungan melebihi baku mutu air limbah;
  - 7) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam izin;
  - 8) tidak mengoptimalkan kinerja IPAL;
  - 9) tidak memisahkan saluran air limbah dengan limpasan air hujan;

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 114-116

- 10) tidak membuat saluran air limbah yang keadap air;
- 11) tidak mengoptimalkan kinerja fasilitas pengendalian pencemaran udara;
- 12) tidak memasang alat scrubber;
- 13) tidak memiliki fasilitas sampling udara;
- 14) membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3;
- 15) tidak memiliki saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.<sup>25</sup>

### 3. Pembekuan Izin Lingkungan

Penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- c. pemegang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya.<sup>26</sup>

### 4. Pencabutan Izin Lingkungan

Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:

- 1) tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- 2) memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- 3) tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- 4) terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- 5) menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;

- 6) menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.<sup>27</sup>

### 5. Denda Administratif

Yang dimaksud sanksi administratif denda adalah pembenanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini mulai terhitung sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.<sup>28</sup>

Pelaksanaan atas prosedur atau tata cara penerapan sanksi administrasi yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pejabat yang menerapkan sanksi administrasi harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Ketetapan Penerapan Sanksi Administratif adalah ketetapan dalam menerapkan atau menggunakan sanksi administrasi. Parameter ketetapan yang digunakan dalam penerapan sanksi administrasi meliputi<sup>30</sup>:

- a. Keterpaduan bentuk hukum  
Sanksi administratif ditujukan pada perbuatan pelanggaran oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrument yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
- b. Ketepatan Substansi  
Ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif berkaitan dengan kejelasan tentang jenis peraturan yang dilanggar, sanksi yang diterapkan, perintah yang harus dilaksanakan, jangka waktu, konsekuensi dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan; dan hal-hal lain yang relevan

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 119

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 116-117

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 118

c. Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi dalam sanksi Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu harus hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: "Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya."

d. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan  
Dalam menerapkan sanksi administratif perlu mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Mekanisme Penerapan Sanksi Administrasi, di antaranya meliputi<sup>31</sup>:

a. Bertahap

Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

b. Bebas (Tidak Bertahap)

Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah.

Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.

c. Kumulatif

Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal.

Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin.

Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Pada Penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara yang memuat paling sedikit<sup>32</sup>:

- a. Nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
- b. Nama dan alamat penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. Nama dan alamat perusahaan;
- d. Jenis pelanggaran;
- e. Ketentuan yang dilanggar baik ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan;
- f. Ruang lingkup pelanggaran;
- g. Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- h. Jangka waktu penaatan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- i. Ancaman sanksi yang lebih berat apabila tidak melaksanakan perintah dalam sanksi teguran tertulis.

Di samping itu para pemberi sanksi memiliki kewajiban yang harus dijalankan sebagai berikut<sup>33</sup>:

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm 120

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 121

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm 122

- a. menyampaikan keputusan sanksi dengan patut (waktu, cara, dan tempat) dan segera kepada pihak-pihak yang terkena sanksi.
- b. memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan.
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi.
- d. membuat laporan hasil penerapan sanksi.

Pada proses pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui beberapa tahapan<sup>34</sup>:

- a. penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pemberian nomor dan pengundangan;
- d. penyampaian kepada pihak yang berkepentingan;
- e. pembuatan tanda terima.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*).<sup>35</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dengan konsep Analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif. AMDAL pada hakekatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu lingkungan diperhatikan sejak mulai

pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan itu. Dengan pembangunan berwawasan lingkungan maka pembangunan dapat berkelanjutan.

2. Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu dan dalam penerapan kewenangan sanksi. Dimana instrumen penegakan hukum administrasi dalam pelaksanaan AMDAL terhadap perizinan yang diterbitkan pemerintah meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.
3. Dalam penerapan sanksi administrasi atau tata cara penerapan sanksi administrasi yang dijalankan dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB). Dan kewenangan pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Saran

1. Diharapkan baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan bahkan pemerintah pusat untuk dapat melakukan pengawasan dalam pelaksanaan AMDAL terhadap pemberian perizinan yang akan diterbitkan agar dapat menerapkan instrumen penegakan hukum administrasi dan penegakan sanksi lebih yang lebih optimal. Dengan demikian tidak akan ada izin usaha sebelum AMDAL dianggap memenuhi syarat. Dengan masuknya pelbagai pakar terkait dari perguruan tinggi, diharapkan AMDAL bisa menjadi dokumen ilmiah yang berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Pelibatan wakil LSM dan masyarakat pun sangat penting, sehingga tidak ada lagi keluhan bahwa masyarakat harus menerima dampak suatu kegiatan tanpa memiliki suara untuk menyetujui atau menolak.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Helmi *Op.Cit.*, hlm 196



2. Dalam ketentuan Sanksi Administrasi yang diterapkan Pemerintah Daerah kepada pelanggaran pelaksanaan AMDAL yang diberikan kiranya dapat sesuai dengan porsi kesalahan pelanggar dan diharapkan ketegasan dan kecermatan dalam pemberian sanksi administrasi sebagai salah satu unsur penegakan hukum administrasi setelah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiq Bachrul.2013.*Hukum Lingkungan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*.Yogyakarta:Laksbag Grafika.
- Akib Muhammad.2012.*Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- 2016.*Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*.Jakarta:Raja Grafindo.
- Faisal Achmad.2016.*Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Lingkungan Hijau*.Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hamzah Syukuri.2013.*Pendidikan Lingkungan*.Bandung:Refika ADITAMA
- Hadi Sudharto.2009.*Aspek Sosial AMDAL*.Yogyakarta.UGM Press.
- Helmi.2012.*Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Manik K.E.S.2016.*Pengelolaan Lingkungan Hidup*.Jakarta:Kencana
- Mahmud Syahrul.2012.*Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*.Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Muchtar Masrudi.2015.*Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.Jakarta:Prestasi Pustaka.
- Soemarwoto Otto. 2015. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press
- Ruray Bahri Saiful.2012.*Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*.Bandung:P.T Alumni
- Siombo Ria Marhaeni.2012.*Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Sinamo Nomensen.2015.*Hukum Adminisrtasi Negara*.Jakarta:Permata Aksara.
- Silalahi Daud dan H.P Kristianto.2016.*Perkembangan Pengaturan AMDAL Di Indonesia*. Bandung: Keni Media.
- Wahidin Samsul. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Sumber referensi lainnya:**
- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup) . Diunduh 04/03/2017
- <http://godangisina.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-jenis-jenis-kualitas-sifat/>. Diunduh 20/06/2017
- <https://bagasaskara.wordpress.com/2011/08/06/lingkungan-hidup-dan-ekologi/>. Diunduh 22/06/2017